



Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Pelaksanaan Kinerja ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

Ardiyanti Aris¹ Saharuddin Saharddin²

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ardiyanti.onleonn@gmail.com¹

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat, menjadi suatu konsep untuk melakukan penyuluhan seberapa besar para pegawai rutan barru mnegetahui bagaimana budaya anti korupsi. Untuk mengetahui lebih banyak dan paham apa saja bagian yang termasuk dari korupsi. Sehingga menyalurkan ilmu melalui pengabdian ini mereka lebih paham bahwa pemberian pelatihan itu banyak membantu seberapa bentuk serta Upaya dalam menanamkan suatu budaya anti korupsi di lingkungan ASN.

Kata Kunci : Kesadaran, Tahanan, Rutan

Tanggal Terbit : 23 Juni 2024

A. Pendahuluan,

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Lantapon, 2018)

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kadarisman, 2018)

Sebagai Aparatur Sipil yang wajib di miliki adalah integritas tinggi selalu konsisten dan keteguhan jiwa dalam mempertahankan prinsip dan etik profesionalitas, loyalitas terhadap lembaga dan pimpinannya, serta senantiasa bekerja dengan penuh kedisipinan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya sehingga dapat mencegah peluang pelanggaran maupun kecurangan yang mengarah pada korupsi. (Yamasita, 2022)

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya semata Berangkat dari fenomena tersebut, maka upaya pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, walaupun hal ini tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Langkah yang dapat dilakukan adalah keikutsertaannya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya tersebut. Mengapa? Karena masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN dalam melaksanakan tugasnya, terutama masalah integritas ASN dapat dilihat dari banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pegawai ASN seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik yang berskala kecil maupun berskala besar-besaran. (Yamasita, 2022)

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru memiliki jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Hal ini lah menjadi target utama dalam memberikan pendidikan mengenai hal Menanamkan budaya ant

korupsi dalam pelaksanaan kinerja aparatur sipil negara (Aris et al., 2023)

Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan pemahaman tentang korupsi bagi ASN, melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dengan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Barru, dalam bentuk Penyuluhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Hal yang menjadi point penting dalam pelaksanaan penyuluhan ini yakni Bagaimana Pemahaman Tentang Korupsi bagi ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru serta Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi di Rutan Barru?

B. Metode kegiatan

1. Tahapan Persiapan

Pelaksanaan survey dilokasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru, untuk melihat dan Melakukan observasi melakukan pendataan terkait jumlah pegawai sejauhmana pengetahuan dari Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru mengenai budaya anti korupsi.

Sampai dilokasi menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru, yang dihadiri oleh 23 orang pegawai terdiri dari 21 pegawai laki-laki dan 2 orang pegawai perempuan rutan barru

Pemberian materi oleh stakeholder dengan memaparkan materi penyukuhan dengan menggunakan power point, yang dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi penyuluhan Menanamkan Budaya Anti Korupsi dalam Pelaksanaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Gambar 1 : Pemberian materi



Gambar 2 : Sesi Tanya Jawab



Gambar 3 : Setelah Kegiatan Kami Meminta Foto Bersama



C. Hasil

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok (Setiadi, 2018).

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dimana Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Syamsuddin, 2020).

Bentuk Pemahaman budaya anti korupsi bagi ASN dalam pelaksanaan kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

Bentuk Pemahaman ASN dalam penyuluhan, terlihat jelas beberapa ASN masih kurang paham dengan Budaya Anti Korupsi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemateri yang bersangkutan dengan pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan terindikasi dapat memicu tindak pidana korupsi, baik itu gratifikasi, penyuapan dan lain - lain. Dengan adanya penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman ASN untuk dapat membedakan Tindakan yang dapat terindikasi korupsi dan tidak terindikasi korupsi serta meningkatkan pelaksanaan kinerja ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru yang bersih dari korupsi.

Pemberian materi budaya anti korupsi untuk ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru sangat membantu bagi ASN sejalan dengan target kinerja yang di canangkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru yang memiliki target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2023.

Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menanamkan Budaya Anti Korupsi dalam pelaksanaan kinerja ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemateri agar ASN di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru paham dengan Budaya Anti Korupsi adalah dengan memberikan materi yang mudah dipahami oleh ASN. Materi yang disampaikan merupakan materi yang ringan dan menarik serta mudah dipahami oleh ASN.

Melakukan diskusi dengan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pemateri dan peserta penyuluhan agar ASN dapat lebih memahami isi materi yang telah dipaparkan. Peserta penyuluhan juga dapat mengambil contoh kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru yang terindikasi merupakan tindak pidana korupsi dan kemudian didiskusikan dan dilakukan pemahaman oleh pemateri.

Sehingga ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai alur penyelesaian dilihat dari

1. Pendidikan dan Pelatihan yaitu Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tentang etika, integritas, dan anti-korupsi kepada ASN. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tugas.(Negara, 2015)
2. Kode Etik yaitu Menerapkan dan menegakkan kode etik yang jelas dan tegas bagi ASN. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.(Sedarmayanti, 2012)
3. Pengawasan dan Pengendalian yaitu Membangun mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini dapat meliputi audit internal yang ketat, pelaporan keuangan yang transparan, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
4. Pemberian Insentif yaitu Memberikan insentif bagi ASN yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap budaya anti-korupsi, seperti penghargaan atau promosi berdasarkan kinerja yang bersih dan berintegritas.

5. Partisipasi Masyarakat yaitu Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap perilaku ASN. Melalui keterlibatan masyarakat, ASN akan merasa lebih bertanggung jawab dan terdorong untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya.
6. Sistem Pengaduan: Membangun sistem pengaduan yang aman dan terjamin bagi masyarakat maupun internal ASN untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan balasan atau intimidasi.

Dengan menerapkan metode pengukuran kinerja yang objektif dan berbasis pada hasil, sehingga ASN dapat dinilai secara adil dan transparan, serta dapat memotivasi mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan adanya diskusi dua arah ini yang di lakukan oleh pemateri dan peserta penyuluhan diharapkan pelaksanaan Kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru oleh ASN dapat dilaksanakan dengan menerapkan Budaya Anti Korupsi

D. Kesimpulan

Dari pembahasan laporan ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman ASN akan Informasi dan Keilmuan dalam bidang Hukum terkhusus pada Tindak Pidana Korupsi sudah sangat baik, sehingga dalam kegiatan ini banyak ASN yang membagi pengalaman dalam pelaksanaan kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru dan memastikan apakah kinerja yang telah dijalani tersebut telah bebas dari bayang-bayang korupsi. Menanamkan Budaya Anti Korupsi dalam Pelaksanaan Kinerja ASN sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan efisien.

Referensi

Jurnal

- Aris, A., Paluaran, D., Makmur, A. F., Aprilia, E., & Darmawansah, S. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. *Amsir Community Service Journal*, 1(2), 32–34.
- Kadarisman, M. (2018). *Manajemen aparatur Sipil negara*.
- Lantapon, G. T. (2018). Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Lex Crimen*, 7(4).
- Negara, L. A. (2015). Anti Korupsi. *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II Dan III. Lembaga Administrasi Negara*, 1–122.
- Sedarmayanti, S. H. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(3), 05–05.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161–181.
- Yamasita, T. (2022). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS ASN BERBASIS “RENTAL.” *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 8(02).

Internet:

- <https://rutanbarru.kemenkumham.go.id/>
<http://www.ditjenpas.go.id/rutan-kelas-iib-barru-rutan-pertama-di-sulawesi-selatan-yang-menerapkan-zero-money>